

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN TEMBELANG
TAHUN 2024**

Ulizzulfa

Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang

ulizzulfa22@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pernikahan dini masih menjadi isu sosial dan hukum di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam layanan dan pembinaan remaja melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Penelitian ini mengevaluasi efektivitas BRUS sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Tembelang pada tahun 2024. Desain penelitian quasi-eksperimental pretest-posttest tanpa kelompok kontrol. Sampel sebanyak 120 remaja (usia 15–18 tahun) yang mengikuti 6 sesi BRUS selama 3 bulan. Instrumen berupa kuesioner pengetahuan, sikap, dan niat menikah dini; dianalisis menggunakan uji Wilcoxon dan uji t berpasangan serta analisis kualitatif dari diskusi kelompok. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan (mean pre = 48,6; post = 78,2; $p < 0,001$), perubahan sikap menurun dukungan terhadap pernikahan dini (skor sikap menurun signifikan), dan penurunan niat menikah dini dari 21% menjadi 8% peserta. Wawancara mendalam menunjukkan faktor pendorong pernikahan dini: tekanan ekonomi, norma keluarga, dan kurangnya akses pendidikan/remaja terhadap informasi. BRUS yang memadukan edukasi hukum Islam, hak dan kewajiban remaja, konseling keluarga, dan pemberdayaan ekonomi menunjukkan potensi efektif sebagai intervensi pencegahan pernikahan dini. Rekomendasi: peningkatan frekuensi BRUS, integrasi layanan lintas sektor (Puskesmas, Dinas Sosial, pendidikan), dan evaluasi jangka panjang.

Kata kunci: BRUS, pernikahan dini, KUA, remaja, pencegahan

Abstrak

The problem of early marriage remains a social and legal issue in Indonesia. The Office of Religious Affairs (KUA) plays a role in providing services and guidance to adolescents through the School-Age Youth Guidance (BRUS) program. This study evaluates the effectiveness of BRUS as an effort to prevent early marriage at the KUA in Tembelang District in 2024. The study design was a quasi-experimental pretest-posttest without a control group. The sample size was 120 adolescents (aged 15–18 years) who participated in 6 BRUS sessions over 3 months. The instrument consisted of a questionnaire on knowledge, attitudes, and intentions to marry early; analyzed using the Wilcoxon test and paired t-test as well as qualitative analysis from group discussions. The results showed a significant increase in knowledge (mean pre = 48.6; post = 78.2; $p < 0.001$), a decrease in attitudes towards early marriage (attitude scores decreased significantly), and a decrease in intentions to marry early from 21% to 8% of

participants. In-depth interviews revealed factors driving early marriage: economic pressure, family norms, and lack of access to education/information for adolescents. The BRUS (Regional Religious Affairs) program, which combines Islamic legal education, adolescent rights and obligations, family counseling, and economic empowerment, has demonstrated potential effectiveness as an intervention to prevent early marriage. Recommendations include increasing the frequency of BRUS, integrating services across sectors (community health centers, social services, education), and conducting long-term evaluation.

Keywords: BRUS, early marriage, Religious Affairs Office (KUA), adolescents, prevention

PENDAHULUAN

Pernikahan dini—umumnya didefinisikan sebagai pernikahan sebelum usia 18 tahun—memiliki dampak multidimensional: kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan hak asasi perempuan. Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan prevalensi, angka perkawinan anak masih menjadi perhatian nasional (UNICEF & UNFPA; data lintas kementerian). KUA sebagai institusi yang mengelola pencatatan pernikahan dan pembinaan umat Islam memiliki peran strategis dalam pencegahan melalui program-program pembinaan remaja, termasuk BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah).

Kecamatan Tembelang memiliki karakteristik masyarakat campuran urban-desa dan beberapa faktor sosial-ekonomi yang berisiko meningkatkan pernikahan dini (kemiskinan, rendahnya akses pendidikan menengah atas, norma patriarki). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tembelang pada tahun 2024 dalam menurunkan niat dan praktik pernikahan dini serta meningkatkan pengetahuan dan sikap kritis remaja terhadap pernikahan dini.

Tinjauan Pustaka

Hukum Dan Norma Islam Terkait Usia Pernikahan

Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah tentang kedewasaan (baligh/berakal) serta perlindungan terhadap kemaslahatan (masalah). Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan juga terikat pada hukum negara (Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur usia minimal menikah (secara administrasi dan praktik dapat berbeda melalui dispensasi pengadilan; hal ini berimplikasi pada pencegahan pernikahan anak).

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Penelitian sebelumnya menunjukkan determinan sosioekonomi (kemiskinan), pendidikan rendah atau terputus sekolah, norma sosial/keluarga, serta kekerasan seksual sebagai pemicu pernikahan dini. Intervensi efektif biasanya multi-komponen: edukasi, konseling keluarga, dukungan ekonomi/ beasiswa, dan keterlibatan tokoh agama.

Peran Pelayanan Agama (KUA) dan BRUS

KUA memiliki akses langsung ke keluarga dan remaja; BRUS adalah pendekatan yang menarget pengetahuan keagamaan, hak dan kewajiban, komunikasi keluarga, serta pendidikan reproduksi yang dapat disesuaikan dengan nilai Islam lokal. Literatur menunjukkan bahwa program berbasis komunitas dan keagamaan bisa meningkatkan penerimaan pesan perubahan perilaku jika melibatkan tokoh lokal.

METODE PENELITIAN

Desain Dan Lokasi

Desain: quasi-eksperimental pretest-posttest tanpa kelompok kontrol. Lokasi: KUA Kecamatan Tembelang, Jawa Timur (tahun pelaksanaan 2024).

Sampel dan prosedur

Populasi: remaja usia 15–18 tahun yang terdaftar di sekolah menengah atau ikut kegiatan keagamaan setempat. Teknik sampling purposive: 120 peserta dipilih (60 laki-laki, 60 perempuan). Kriteria inklusi: remaja usia 15–18, bersedia mengikuti seluruh sesi BRUS, dan mendapat izin orang tua/wali.

Intervensi (BRUS)

Program BRUS dilaksanakan dalam 6 sesi utama, masing-masing berdurasi 2 jam dan diadakan satu kali setiap minggu selama enam minggu. Program ini juga disertai dengan pendampingan lanjutan selama tiga bulan. Setiap sesi memiliki fokus materi yang berbeda, yaitu:

1. Edukasi hukum perkawinan dalam pandangan Islam dan peraturan negara, meliputi hakikat, batas usia, dan konsekuensi pernikahan.
2. Pendidikan reproduksi dasar yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama.
3. Penguatan keterampilan hidup, seperti komunikasi dalam keluarga dan perencanaan masa depan.
4. Konseling kelompok dan individu bagi peserta yang membutuhkan pendampingan lebih personal.
5. Pelibatan orang tua atau wali, melalui sesi khusus untuk meningkatkan dukungan keluarga.
6. Pemberian informasi layanan sosial, seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, dan layanan rujukan terkait lainnya.

Kegiatan ini difasilitasi oleh penyuluh agama, penyuluh keluarga berencana (KB), konselor remaja, dan tokoh masyarakat setempat.

- a) Instrumen penelitian menggunakan kuesioner terstandar untuk mengukur tiga aspek utama, yaitu:
pengetahuan tentang dampak pernikahan dini (skor 0–100),
- b) sikap terhadap pernikahan dini (skala Likert), dan
- c) niat untuk menikah dini (dikategorikan menjadi “berniat” atau “tidak berniat” dalam dua tahun ke depan).

Kuesioner ini telah diuji validitasnya oleh para ahli dan dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's alpha > 0,7.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan 8 diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama peserta dan 6 wawancara mendalam dengan orang tua serta penyuluh KUA, untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam.

Analisis data

Analisis kuantitatif: pemeriksaan distribusi, uji t berpasangan (untuk data normal) atau uji Wilcoxon (jika tidak normal) untuk membandingkan skor pre vs post; perbedaan proporsi niat menikah diuji dengan uji McNemar. Signifikansi pada $\alpha = 0,05$. Analisis kualitatif: coding tematik untuk mengekstrak tema-tema utama.

Catatan: Sampel dan angka di bawah adalah contoh data sintetis untuk keperluan penyusunan naskah; ganti dengan data asli bila tersedia.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Dari 120 responden: 50% laki-laki, 50% perempuan; rata-rata usia 16,7 tahun (SD = 1,02); 82% masih bersekolah; 18% sudah bekerja paruh waktu; 35% keluarga berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional; 27% melaporkan pengalaman diskriminasi/tekanan keluarga terkait pernikahan.

Perubahan Pengetahuan Dan Sikap

Rata-rata skor pengetahuan pra-intervensi = 48,6 (SD = 12,3); pasca-intervensi = 78,2 (SD = 10,1). Uji t berpasangan menunjukkan peningkatan signifikan ($t(119) = 26,4$; $p < 0,001$). Skor sikap (skala 1–5 pada beberapa item yang dirangkum) menunjukkan penurunan dukungan terhadap pernyataan-pernyataan pro-pernikahan dini dari mean 3,4 menjadi 2,1 ($p < 0,001$).

Perubahan Niat Menikah Dini

Sebelum intervensi, 25 responden (21%) menyatakan memiliki niat atau kemungkinan menikah sebelum 18 tahun. Setelah BRUS, jumlah tersebut turun menjadi 10 responden (8%). Uji McNemar menunjukkan perubahan proporsi signifikan ($p = 0,002$).

Temuan Kualitatif

Hasil FGD menonjolkan tema-tema: (1) peningkatan kesadaran tentang risiko pernikahan dini terhadap kesehatan dan pendidikan; (2) peran orang tua sebagai faktor kunci — ketika orang tua dilibatkan, niat menikah dini menurun; (3) kebutuhan bantuan ekonomi nyata — peserta menyatakan bahwa tanpa dukungan ekonomi, tekanan untuk menikah karena alasan ekonomi tetap tinggi; (4) rekomendasi untuk program lanjutan: mentoring, dukungan beasiswa, dan kegiatan produktif untuk remaja.

Pembahasan

Hasil menunjukkan BRUS efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta mengurangi niat pernikahan dini pada remaja peserta. Peningkatan pengetahuan besar kemungkinan karena pendekatan BRUS yang kontekstual (mengaitkan ajaran Islam, nilai-nilai lokal, dan informasi hukum negara), serta metode interaktif (diskusi, role play, konsultasi).

Penurunan niat menikah dini konsisten dengan literatur yang menyatakan intervensi berbasis komunitas dan agama dapat efektif bila mereka menggabungkan edukasi, keterlibatan keluarga, dan dukungan sosial. Namun, data kualitatif menekankan bahwa isu ekonomi tetap menjadi penghambat: tanpa solusi alternatif (beasiswa, pelatihan keterampilan/pendapatan), risiko relaps tetap ada.

Keterbatasan penelitian: desain tanpa kelompok kontrol membatasi kemampuan mengasosiasikan perubahan sepenuhnya pada BRUS; data contoh (sintetis) perlu diganti dengan data lapangan valid. Jangka waktu follow-up pendek (3 bulan) tidak menangkap efek jangka panjang. Saran untuk penelitian selanjutnya: RCT bila memungkinkan, pengukuran outcome jangka panjang (mis. status pernikahan 1–3 tahun), dan evaluasi cost-effectiveness.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program BRUS di KUA Kecamatan Tembelang menunjukkan efektivitas jangka pendek dalam meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan menurunkan niat pernikahan

dini pada remaja peserta. Keberhasilan dipengaruhi oleh metode edukasi yang kontekstual dan keterlibatan orang tua.

Rekomendasi praktis:

1. Skalkan BRUS dengan penguatan kapasitas fasilitator di KUA lainnya.
2. Integrasi program BRUS dengan layanan lintas sektor: Dinas Pendidikan (beasiswa/pendampingan sekolah), Dinas Sosial (bantuan keluarga rentan), Puskesmas (pendidikan kesehatan reproduksi).
3. Lakukan sesi khusus orang tua secara rutin karena peran orang tua sangat menentukan.
4. Rencanakan monitoring dan evaluasi jangka panjang (12–36 bulan) untuk menilai dampak nyata terhadap angka perkawinan anak.
5. Pertimbangkan dukungan ekonomi mikro atau pelatihan keterampilan bagi remaja sebagai bagian dari paket pencegahan.

Implikasi Hukum dan Kebijakan

Dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum nasional, pencegahan pernikahan dini mendukung tujuan perlindungan anak dan pemberdayaan remaja. KUA dapat berperan lebih aktif tidak hanya sebagai pencatat pernikahan tetapi juga agen preventif melalui BRUS dan advokasi kepada aparat penegak hukum/peradilan agama agar dispensasi pernikahan anak dipertimbangkan dengan ketat. Kebijakan yang mengarusutamakan pendidikan dan perlindungan sosial dipandang sebagai strategi paling efektif untuk menurunkan angka perkawinan anak.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Lanjutan

1. Penelitian ini memiliki desain tanpa kontrol dan menggunakan data jangka pendek; penelitian lanjutan disarankan dengan desain eksperimental dan follow-up jangka panjang.
2. Studi perlu memasukkan indikator objektif (catatan KUA tentang pernikahan peserta) untuk validasi self-report.
3. Analisis diferensial menurut jenis kelamin, latar belakang ekonomi, dan tingkat pendidikan perlu dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Auliya, A. (2019). *Upaya Guru Bimbingan dan Konseling untuk Mengurangi Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMK Islami Al Fattah*. Jurnal Inovasi BK, 1(2).

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Fauzi, Z. A. (2025). *Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh Penyuluh Keluarga Sakinah dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Babadan Tahun 2024* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Jenuri, J., & Najib, A. (2023). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(02).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Mubasyaroh. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Yudisia, 7(2), 387–404.
- Rodiana, I. (2022). *Pemberdayaan Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Siti Musdah Mulia. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Susyanti Akbar, A. M., & Halim. (2020). *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba*. Jurnal Administrasi Negara, 26(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- UNICEF Indonesia. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Prevention and Remaining Challenges*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Utami, A. S. (2023). *Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja*. EJOIN: Jurnal Ilmu Keperawatan & Kebidanan, 1(9), 1082–1087.
- World Health Organization (WHO). (2014). *Child Marriage: A Public Health and Development Issue*. Geneva: WHO.
- Yulanda, A. P., Jannati, Z., & Dewi, E. P. (2025). *Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling untuk Mencegah Pernikahan Dini pada Remaja di Desa Siku*. Berkala Ilmiah Pendidikan, 4(1), 256–273.